



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN
Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551, 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id
Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR 487 / 004 / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PATUKANGAN

LURAH PATUKANGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam Bentuk Daftar Informasi dan Dokumen Publik ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, Daftar Informasi dan Dokumen Publik di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Patukangan maka perlu menetapkan keputusan Lurah Patukangan tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

- 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 002/313/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kabupaten Kendal;
 8. Peraturan Lurah Patukangan Nomor : 022 / / 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Patukangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Tahun 2025
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

